

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN ANTARA NASABAH
DAN BANK BRI PERKARA NOMOR 9/Pdt,G.S/2024/PN TLK.**

Diajukan untuk salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : ELTRIS APRILIA FAUZIAN
NOMOR MAHASISWA : 220408013
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

PROPOSAL SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN ANTARA NASABAH
DAN BANK BRI PERKARA NOMOR 9/Pdt,G.S/2024 TLK

NAMA : ELTRIS APRILIA FAUZIAN
NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408013
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 17 April 2026



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Pembimbing II

Tanggal 13 Maret 2026



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Ketua Program Studi



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN.1010088503

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN ANTARA NASABAH
DAN BANK BRI PERKARA NOMOR 9/PDT,G.S/2024/PN TLK**

NAMA : ELTRIS APRILIA FAUZIAN
NOMOR MAHASISWA : 220408013
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 25 Juni 2026 dan
Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



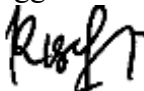
Dr. AFRINALD RIZHAN, M.Si
NIDN. 1010048801

Sekretaris



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN

NIDN. 1000120002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eltris Aprilia Fauzian
NPM : 220408013
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Dusun Sungai Kembar, Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Wanprestasi Perjanjian Antara Nasabah
Dan Bank BRI Perkara Nomor 9/Pdt,G.S/2024/PN Tlk

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendir dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), Maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 17 April 2026



ELTRIS APRILIA FAUZIAN

220408013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi Perjanjian Antara Nasabah dan Bank BRI Perkara Nomor 9/Pdt.g.s/2024/Pn Tlk”**. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teristimewa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis yang tercinta Ayahanda **Riswandi** dan Ibunda **Hefi Susanti** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya dan semangat untuk penulis dalam menyesuaikan skripsi ini. Dan untuk Kakak-kakak tersayang (**Eltris Aprilia Fauzilah** dan **Eltris Aprilia Fauzana**) kalian adalah penyemangat terhebat yang hadir dalam setiap langkahku mencapai kesuksesan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I.**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

2. Bapak **Sarjan. M., S.Sos., M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Rismahayani, S.H., M.H**, dan Ibu **Ita Iryanti, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini. Dan

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Teluk Kuantan, 24 September 2025

Penulis



ELTRIS APRILIA FAUZIAN

ABSTRAK

Perjanjian kredit antara bank dan nasabah merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya, sering terjadi wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitur sebagaimana telah diperjanjikan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TLK mengenai sengketa wanprestasi antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nasabah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian yang dilakukan Bank BRI untuk membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen dalam perjanjian kredit pada perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian wanprestasi yang dilakukan oleh Bank BRI dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dan hukum perbankan, serta menjadi referensi bagi perbankan, masyarakat, dan akademisi dalam memahami penyelesaian sengketa wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI berhasil membuktikan adanya wanprestasi melalui alat bukti berupa perjanjian kredit, surat pengakuan utang, surat peringatan (somasi), data tunggakan, serta dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai isi perjanjian. Majelis hakim menyatakan unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi. Namun demikian, permohonan eksekusi terhadap jaminan tidak dapat dikabulkan karena objek jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama pihak ketiga yang tidak terikat sebagai penjamin dalam perjanjian kredit. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum, baik bagi kreditur maupun pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengikatan jaminan agar sengketa serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Kerangka Konseptual.....	24
F. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN UMUM	31
A. Tinjauan BANK BRI.....	32
B. Tinjauan Wanprestasi.....	34
C. Tinjauan Putusan Hakim.....	40
BAB III ISI DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Proses pembuktian yang dilakukan oleh Bank BRI untuk menunjukkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah.....	48

B. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen dalam perjanjian kredit antara nasabah dan Bank BRI pada perkara nomor 9/pdt,g.s/2024/pn tlk	77
---	----

BAB V PENUTUP	98
----------------------	----

A..Kesimpulan	98
---------------	----

b. Saran	99
----------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara karena bertindak sebagai mediator keuangan yang menghubungkan orang yang memiliki lebih banyak dana dengan orang yang memiliki kurangnya dana. Bank mendorong investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses pembiayaan yang penting bagi individu dan bisnis melalui berbagai produk dan layanan mereka. Salah satu produk perbankan yang paling umum adalah kredit atau pembiayaan, di mana bank bertindak sebagai kreditur dan memberikan dana kepada nasabah sebagai debitur sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian kredit ini biasanya disertai dengan jaminan kebendaan oleh pelanggan, seperti hak tanggungan atas tanah dan bangunan, fidusia atas kendaraan, atau gadai atas barang bergerak lainnya, dalam praktik perbankan Indonesia. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk memberi bank keamanan hukum dan perlindungan dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank harus menjamin kredit yang mereka berikan, menurut prinsip kehati-hatian, dan jaminan adalah cara utama untuk mengurangi risiko kredit.¹

Perekonomian Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ekonomi yang

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Umum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15-20.

diterapkan didasarkan pada asas kekeluargaan, di mana seluruh kegiatan ekonomi dijalankan bersama untuk mencapai kesejahteraan rakyat². Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa negara wajib mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan strategis serta menguasai sumber daya alam demi kemakmuran seluruh warga negara. Latar belakang dari pengaturan ini adalah untuk menghindari dominasi kapitalisme, mencegah eksploitasi ekonomi oleh pihak tertentu, serta menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Negara memiliki peran aktif dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan.³

Indonesia belum memiliki satu undang-undang induk bernama “Undang-Undang Perekonomian”. Namun, kebijakan ekonomi nasional dituangkan dalam berbagai undang-undang sektoral yang mengatur aspek ekonomi seperti investasi, perdagangan, industri, dan pembiayaan. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan kegiatan ekonomi melalui regulasi dan kebijakan fiskal agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif⁴. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengembangan lembaga keuangan dan ekspor

² Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak

³ Pengaturan ekonomi dalam konstitusi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, dengan peran negara sebagai pengendali utama dalam sektor strategis.

⁴ Dalam UU No. 25 Tahun 2000, ditegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam ekonomi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan distribusi hasil pembangunan secara merata.

harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan dan kemandirian, menunjukkan bahwa intervensi negara tetap dibutuhkan dalam sistem pasar bebas ⁵.

Perbankan memiliki peran sentral dalam perekonomian karena bertugas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, aktivitas perbankan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 10 Tahun 1998, mengatur operasional perbankan nasional. Latar belakang dibuatnya regulasi ini adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, yang dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan.⁶

Dalam perjanjian kredit, bank dan konsumen memiliki hubungan hukum yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda, yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Kedua belah pihak terikat pada hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kredit. Bank bertanggung jawab untuk menyediakan dana sesuai janji, dan pelanggan harus mengembalikan pokok pinjaman, bunga, atau bagi hasil pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hubungan keperdataan, prinsip kepastian hukum menjadi dasar ikatan ini. Namun, nasabah sering menghadapi masalah keuangan yang membuat mereka tidak mampu membayar pembayaran. Ini

⁵ UU No. 2 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam membangun sistem pembiayaan ekspor, efisiensi, keadilan, dan kemandirian nasional harus menjadi prinsip utama agar tidak tergantung pada pihak asing.

⁶ Lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 dan perubahan UU No. 10 Tahun 1998 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menata ulang sistem perbankan nasional pasca-krisis dan agar bank mampu menjadi motor penggerak ekonomi

adalah fakta di dunia perbankan. Suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang telah dijanjikan disebut wanprestasi (ingkar janji). Salah satu jenis wanprestasi adalah tidak melakukan apa-apa sama sekali, melakukan tetapi tidak tepat waktu, melakukan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Tidak selalu mudah untuk menentukan apakah suatu tindakan atau kelalaian merupakan wanprestasi; seringkali diperlukan interpretasi klausul perjanjian dan bukti pendukung.⁷

Sebagai kreditur, bank memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingannya dan memulihkan kerugian yang diderita jika terjadi wanprestasi. Bank dapat menghadapi berbagai tindakan, termasuk teguran, restrukturisasi kredit, dan upaya paksa melalui jalur hukum. Bank dapat mengajukan sita jaminan, atau konservator beslag, ke pengadilan. Sita jaminan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menjaga harta debitur di bawah pengawasan pengadilan agar tidak dialihkan, digelapkan, atau diberatkan selama proses persidangan, sehingga putusan dapat dilaksanakan di kemudian hari. Ini dilakukan untuk mencegah putusan pengadilan yang mungkin menguntungkan bank menjadi sia-sia karena subjek sengketa sudah tidak ada. Meskipun sita jaminan adalah hak kreditur, itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hukum acara perdata, khususnya Hukum Acara Perdata (HIR/RBg), dan tunduk pada keputusan pengadilan yang berwenang. Tujuannya adalah untuk menjaga hak kreditur tanpa serta merta

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), 45. Lihat juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1239

merampas properti debitur sebelum putusan pengadilan yang kuat, yang memastikan proses hukum yang adil.⁸

Namun demikian, prosedur yang digunakan oleh bank dalam menangani wanprestasi dan pelaksanaan sita jaminan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), tidak selalu lancar dan sering menimbulkan kompleksitas hukum. Seringkali, kasus sengketa kredit antara bank dan nasabah berujung pada gugatan di pengadilan, di mana wanprestasi menjadi pokok perkara dan bank menuntut sita jaminan. Keadilan dan kepastian hukum sangat penting dalam proses ini karena ada kemungkinan posisi tawar yang tidak seimbang antara bank, yang merupakan lembaga keuangan besar dengan banyak sumber daya hukum, dan nasabah, yang merupakan individu atau pelaku usaha kecil yang mungkin kurang memiliki akses yang sama terhadap informasi hukum atau bantuan hukum. Menurut prinsip keseimbangan dalam hukum kontrak, hak dan kewajiban para pihak harus seimbang. Namun, dalam praktik, klausul-klausul standar yang menguntungkan bank, yang sering disebut sebagai perjanjian baku, mendominasi perjanjian kredit.⁹

Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TLK, di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian terkait masalah sita jaminan dan wanprestasi. Menurut kode "Pdt.G.S", kasus ini diajukan melalui mekanisme Gugatan Sederhana, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Proses peradilan yang dikenal sebagai "gugatan sederhana" dimaksudkan untuk

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 230-235. Lihat juga Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 227

⁹ M. Solly Lubis, *Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 180-185

menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai gugatan tertentu (saat ini maksimal Rp500.000.000,00), dengan fitur penyelesaian yang cepat, mudah, dan murah. Dalam kasus ini, Bank BRI diduga sebagai penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap nasabah. Gugatan ini mungkin meminta sita jaminan atas jaminan kredit atau aset nasabah lainnya. Perkara ini sangat penting karena menunjukkan perubahan dalam penegakan hak bank dalam konteks kegagalan nasabah dan konsekuensi hukum dari sita jaminan dalam proses gugatan sederhana yang khusus. Putusan awal atau proses persidangan dalam kasus ini, termasuk pertimbangan hukum majelis hakim saat mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan, akan memberikan gambaran jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum yang relevan diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam konteks hukum acara perdata yang disederhanakan.¹⁰

Pembuktian wanprestasi nasabah bukan satu-satunya masalah yang muncul dalam kasus-kasus seperti ini; itu juga mengenai keabsahan dan pelaksanaan sita jaminan, terutama dalam kerangka Gugatan Sederhana, yang biasanya dipercepat. Pertanyaan hukum yang sering muncul antara lain: apakah somasi atau peringatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian, dan apakah wanprestasi nasabah telah terbukti secara sah menurut hukum? Apakah proses pengajuan dan pelaksanaan sita jaminan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, termasuk dalam konteks Gugatan Sederhana, yang merupakan proses yang lebih sederhana? Bagaimana pengadilan mempertimbangkan hak-hak nasabah sebagai debitur yang wanprestasi, terutama dalam konteks perlindungan konsumen atau asas keadilan dalam situasi

¹⁰ Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TLK, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Lihat juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

keuangan yang sulit? Apakah upaya restrukturisasi kredit atau mediasi telah berhasil sebelum sita jaminan diajukan ke pengadilan? Problem-problem ini sangat penting karena berkaitan dengan hak-hak dasar para pihak, keseimbangan kepentingan, dan integritas sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan.¹¹

Pada tahun **2018**, Suradi dan Indarwati sedang membutuhkan modal untuk usaha mereka. Mereka kemudian pergi ke **Bank BRI Cabang Teluk Kuantan** dan mengajukan **pinjaman Kupedes sebesar Rp200.000.000**. Setelah melalui proses pengajuan, akhirnya bank menyetujui kredit tersebut. Sebagai bagian dari syarat pencairan, mereka menandatangani **Surat Pengakuan Hutang**, yang berisi bahwa mereka harus membayar angsuran sebesar **Rp5.133.300** setiap bulan selama **60 bulan**. Mereka juga menyerahkan sebuah sertifikat tanah, **SHM No. 504 atas nama Karyono**, sebagai jaminan. Sertifikat itu pun diserahkan kepada pihak bank dan disimpan hingga kredit lunas.

Awalnya angsuran berjalan sebagaimana mestinya. Namun, memasuki akhir tahun **2022**, Suradi dan Indarwati mulai mengalami kesulitan. Sejak **30 Desember 2022**, mereka sudah tidak lagi membayar angsuran. Bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya tunggakan mencapai **1 tahun 6 bulan**. Total kewajiban mereka sudah menumpuk hingga **Rp155.401.956**. Pihak bank tidak tinggal diam. Petugas BRI beberapa kali datang ke rumah mereka, mengetuk pintu, mengingatkan, dan meminta agar angsuran segera dibayar. Bank juga mengirim **Surat Peringatan (SP)** satu per satu: **SP I** pada 6 Mei 2024, **SP II** pada 20 Mei 2024, dan **SP III** pada 13 Juni 2024.

¹¹ Dewi Pratiwi, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Sengketa Perbankan," *Jurnal Hukum Perdata* 5, no. 1 (2020): 48-50

Tetapi meski sudah diberi kesempatan dan peringatan berkali-kali, Suradi dan Indarwati tetap belum mampu membayar utangnya. Akhirnya, bank memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Pada **Juni 2024**, mereka mengajukan **Gugatan Sederhana** ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, meminta agar Suradi dan Indarwati dinyatakan **wanprestasi** dan diperintahkan melunasi seluruh utang. Bank juga meminta agar, bila utang tidak dilunasi, maka sertifikat tanah yang dijadikan agunan dilelang. Ketika hari sidang tiba, pihak bank hadir bersama kuasanya. Indarwati (Tergugat II) datang sendirian. Namun Suradi (Tergugat I) tidak hadir — meski telah dipanggil secara resmi.

Hakim sebenarnya mencoba mendamaikan mereka terlebih dahulu, tetapi upaya itu gagal. Akhirnya, sidang berlanjut pada pembuktian. Bank menunjukkan banyak dokumen: perjanjian hutang, kunjungan nasabah, surat peringatan, laporan tunggakan, hingga sertifikat agunan. Indarwati hanya menunjukkan beberapa bukti setor angsuran beberapa bulan dan dokumen perceraian. Setelah memeriksa seluruh bukti, Hakim menemukan hal penting: **Sertifikat tanah yang dijadikan jaminan ternyata bukan milik Suradi ataupun Indarwati**. Sertifikat itu atas nama **Karyono**, dan Karyono tidak pernah tercatat sebagai penjamin dalam perjanjian kredit. Artinya, meskipun sertifikat itu berada di bank, pengadilan tidak bisa memerintahkan agar tanah itu dilelang. Hal tersebut untuk mencegah kerugian kepada pemilik sah tanah, yaitu Karyono, yang bukan pihak dalam perkara ini. Namun di sisi lain, bukti-bukti jelas menunjukkan bahwa Suradi dan Indarwati memang **wanprestasi** — mereka terlambat dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian. Dengan kata lain, bank memang menang, tetapi tidak dapat serta-merta melelang tanah yang diserahkan sebagai agunan,

karena tanah tersebut milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian maupun gugatan.

Dengan permasalahan diatas maka saya tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN ANTARA NASABAH DAN BANK BRI PERKARA NOMOR 9/Pdt,G.S/2024/PN TLK.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh Bank BRI untuk menunjukkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen dalam perjanjian kredit antara nasabah dan Bank BRI pada perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tlk?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji proses pembuktian yang digunakan Bank BRI dalam membuktikan adanya wanprestasi oleh nasabah
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen dalam perjanjian kredit Bank BRI.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang hukum perjanjian, hukum jaminan, dan hukum acara perdata, dengan penekanan khusus pada masalah wanprestasi dan sita jaminan dalam konteks perbankan. Selain itu, literatur hukum mengenai penerapan prosedur Gugatan Sederhana dalam sengketa perbankan yang melibatkan sita jaminan akan diperkaya. Menjadi referensi dan dasar untuk studi lebih lanjut tentang sengketa perbankan, perlindungan nasabah, dan penegakan keputusan pengadilan terkait sita jaminan.

2. Manfaat Praktis:

Untuk Bank BRI dan lembaga keuangan lain: Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang berkaitan dengan penanganan wanprestasi nasabah dan prosedur sita jaminan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kepatuhan hukum, dan praktik manajemen risiko kredit yang lebih baik. Untuk nasabah dan debitur: Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit, serta prosedur hukum yang berlaku jika terjadi wanprestasi dadu.

E. KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis untuk menganalisis masalah sita jaminan dan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Teori Perbankan, Teori Pembuktian Perjanjian, dan Teori Wanprestasi adalah tiga teori utama yang akan berfungsi sebagai landasan.

1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian merupakan kajian hukum yang menjelaskan bagaimana suatu perikatan lahir dari kesepakatan para pihak. Dalam hukum perdata, perjanjian menjadi sumber utama timbulnya perikatan, selain dari undang-undang. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹² Perjanjian pada dasarnya melahirkan hubungan hukum yang bersifat obligatoir, artinya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Teori perjanjian juga membahas prinsip kebebasan berkontrak, syarat sah perjanjian, dan akibat hukum apabila perjanjian tidak dipenuhi.¹³

A. Asas-Asas dalam Teori Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang menjadi fondasi:

1. **Asas Kebebasan Berkontrak** Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk dan isi

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008)

apa pun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).

2. **Asas Konsensualisme** Perjanjian dianggap lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak tanpa harus memenuhi bentuk tertentu, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 1320 KUHPerdara).
3. **Asas Pacta Sunt Servanda** Setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian secara mengikat (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).
4. **Asas Itikad Baik** Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berarti para pihak wajib melaksanakan kewajiban secara jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).

B. Teori-Teori Perjanjian

Beberapa teori penting yang menjelaskan lahirnya perjanjian antara lain:

1. **Teori Kehendak (Wilstheorie)** Menyatakan bahwa perjanjian lahir karena adanya pertemuan kehendak antara para pihak yang berjanji.¹⁴
2. **Teori Pernyataan (Verklaringstheorie)** Menekankan bahwa perjanjian lahir karena adanya pernyataan kehendak yang

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)

disampaikan dan dapat ditangkap oleh pihak lain, bukan semata kehendak batin.¹⁵

3. **Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie)** Menyatakan bahwa perjanjian lahir berdasarkan rasa saling percaya antara para pihak terhadap apa yang dinyatakan.¹⁶
4. **Teori Campuran** Menggabungkan unsur teori kehendak dan teori pernyataan, yakni perjanjian lahir karena adanya kehendak para pihak yang diwujudkan melalui pernyataan dan menimbulkan kepercayaan.

C. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

D. Landasan Hukum Teori Perjanjian

Beberapa pasal KUHPerdata yang menjadi dasar teori perjanjian, antara lain:

1. **Pasal 1313:** definisi perjanjian.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2010),

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2001)

2. **Pasal 1320:** syarat sah perjanjian.
3. **Pasal 1338:** asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan itikad baik.
4. **Pasal 1339:** perjanjian mengikat tidak hanya untuk hal yang tegas dinyatakan, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.
5. **Pasal 1340:** perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, kecuali dalam hal yang ditentukan undang-undang.

2. Teori Perbankan

Perbankan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam perspektif teori, bank dipandang sebagai institusi yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.¹⁷ Teori perbankan tidak hanya berbicara tentang mekanisme operasional bank, tetapi juga mencakup aspek yuridis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada

¹⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011),

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁸

A.Asas-Asas dalam Teori Perbankan

Teori perbankan tidak terlepas dari asas hukum yang menjadi dasar operasional bank. Beberapa asas penting, antara lain:

1. **Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)** Setiap kegiatan usaha bank wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan agar dana masyarakat tetap aman, sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan.
2. **Asas Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Principle)** Bank berkewajiban merahasiakan segala hal yang menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya. Kewajiban ini hanya dapat dikecualikan untuk kepentingan tertentu yang diatur oleh undang-undang, sebagaimana termuat dalam Pasal 40 UU Perbankan.¹⁹
3. **Asas Kesehatan Bank** Bank diwajibkan menjaga tingkat kesehatan berdasarkan prinsip manajemen risiko, kecukupan modal, kualitas aset, serta tata kelola yang baik. Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

¹⁹ M. Solly Lubis, *Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

4. **Asa Keterbukaan** Bank harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan transparan terkait produk serta jasanya kepada nasabah. Asas ini merupakan implementasi dari perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan, yang juga diperkuat melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Teori-Teori dalam Perbankan

Selain asas, terdapat sejumlah teori yang menjelaskan fungsi bank dalam sistem perekonomian, antara lain:

1. **Teori Intermediasi** Menjelaskan bahwa bank berfungsi sebagai perantara (intermediary) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
2. **Teori Likuiditas** Menekankan kemampuan bank untuk menjaga cadangan likuid sehingga mampu memenuhi kewajiban penarikan dana sewaktu-waktu.
3. **Teori Kepercayaan (Fiduciary Theory)** Perbankan bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan hilang, maka fungsi bank akan terganggu, bahkan dapat menimbulkan krisis keuangan.²⁰
4. **Teori Pembangunan Ekonomi** Bank berperan mendukung pembangunan ekonomi dengan menyalurkan dana ke sektor produktif, investasi, dan usaha kecil menengah.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

C. Landasan Hukum Perbankan

Teori perbankan mendapatkan dasar legitimasi dari sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:

1. **Pasal 1 angka (2) UU Perbankan:** memberikan definisi resmi tentang bank.
2. **Pasal 2 UU Perbankan:** menegaskan bahwa bank wajib menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
3. **Pasal 29 UU Perbankan:** mengatur kewajiban bank dalam menjaga kesehatan dan manajemen risiko.
4. **Pasal 40 UU Perbankan:** mengatur kewajiban bank menjaga kerahasiaan data nasabah.
5. **Pasal 4 UU Perbankan:** menyebutkan tujuan perbankan, yakni menunjang pembangunan nasional, pemerataan, serta pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum, baik individu maupun kelompok, dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum lahir dari pemikiran bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menjamin rasa keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum

dalam kehidupan masyarakat.²¹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen peraturan perundang-undangan, baik itu bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian sengketa).²² Dengan demikian, teori perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan umum, sehingga tercapai keadilan social

A. Asas-Asas Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan hukum dikenal beberapa asas pokok:

1. **Asas Kepastian Hukum** Perlindungan hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat kepastian hukum, yaitu aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan.²³
2. **Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)**
Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.²⁴
3. **Asas Keadilan Hukum** harus menjamin bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam proses peradilan maupun dalam hubungan hukum sehari-hari.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

²³ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1962)

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. **Asas Kemanfaatan** Perlindungan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak sekadar normatif.²⁵

B. Teori-Teori Perlindungan Hukum

Beberapa teori yang melandasi konsep perlindungan hukum, antara lain:

1. **Teori Negara Hukum (Rechtsstaat dan Rule of Law)** Menyatakan bahwa negara berdiri atas dasar hukum, sehingga segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata.²⁶
2. **Teori Perlindungan Preventif** Perlindungan hukum dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya melalui regulasi yang jelas, izin usaha, atau mekanisme pengawasan.
3. **Teori Perlindungan Represif** Perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hak, misalnya melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa.
4. **Teori Keadilan** Merujuk pada pemikiran Aristoteles bahwa hukum bertujuan mencapai keadilan, baik distributif maupun korektif. Perlindungan hukum tidak sekadar formal, melainkan juga harus substantif.²⁷

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003)

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

²⁷ Aristoteles, *Politika* (Jakarta: Gramedia, 2009)

C. Landasan Hukum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia memiliki dasar yang kuat, baik dalam konstitusi maupun undang-undang:

1. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:** Menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
2. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:** Menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
3. **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:** Menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
4. **UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Menetapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.
5. **UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:** Menjamin bahwa setiap regulasi dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.²⁸

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual akan menggambarkan alur berpikir penelitian dari masalah hingga penyelesaian, menghubungkan rumusan masalah dengan teori-teori yang digunakan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Kerangka Konseptual:

1. Tinjauan Yuridis adalah analisis terhadap suatu permasalahan hukum dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun yurisprudensi. Dalam konteks perbankan, tinjauan yuridis dipakai untuk menilai bagaimana hubungan hukum antara bank dan nasabah diatur, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan ketika terjadi sengketa ²⁹

2. Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan, wanprestasi sering terlihat ketika debitur tidak membayar angsuran kredit tepat waktu atau melanggar ketentuan perjanjian kredit ³⁰

4. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Dalam perbankan, perjanjian menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara bank dan nasabah, misalnya dalam perjanjian kredit, perjanjian pembukaan rekening, maupun kontrak layanan lainnya ³¹

5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan, baik sebagai penyimpan dana maupun penerima kredit. Dalam perspektif hukum, nasabah merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan dengan bank ³².

6. Bank BRI adalah salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia yang berfokus pada pelayanan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai bank

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003,

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2016,

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008,

³² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

dengan jaringan terluas, BRI memiliki posisi penting dalam pemberian kredit rakyat dan penyediaan layanan perbankan di seluruh Indonesia .

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan putusan-putusan pengadilan. Pendekatan ini relevan karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan interpretasi dan penerapan norma-norma hukum dalam KUH Perdata, HIR/RBg, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Jaminan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 terhadap fenomena wanprestasi dan sita jaminan dalam perjanjian kredit, dengan studi kasus spesifik..³³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif; analisis, dan istilah “deskriptif” digunakan karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menganalisis antara hukum dan praktek pelaksanaan wanprestasi dalam suatu perjanjian, serta dapat bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran rinci tentang suatu kasus wanprestasi.

³³ *Ibid.*, Pasal 4

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, **data sekunder** adalah bahan utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum. Sumber data sekunder terbagi menjadi :

A. Data Sekunder

1. **Bahan Hukum Primer:** Bahan hukum yang mengikat dan berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - b. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB), S.1941-44.
 - c. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) atau Reglemen untuk Daerah Seberang, S.1927-227.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- i. **Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TLK.**
- j. Putusan-putusan pengadilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) yang relevan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait wanprestasi dan sita jaminan dalam sengketa perbankan sebagai yurisprudensi pembanding.

2. **Bahan Hukum Sekunder:** Bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau penafsiran terhadap bahan hukum primer.

- a. Buku-buku teks hukum perdata, hukum perjanjian, hukum jaminan, hukum acara perdata, dan hukum perbankan yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka.
- b. Jurnal-jurnal hukum dan artikel ilmiah yang membahas implementasi KUH Perdata, HIR/RBg, dan peraturan perundang-undangan terkait perbankan, wanprestasi, sita jaminan, dan Gugatan Sederhana.
- c. Hasil penelitian, disertasi, tesis, dan makalah ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.
- d. Doktrin atau pandangan dari para ahli hukum yang dipublikasikan dalam berbagai forum ilmiah atau media massa.

3. **Bahan Hukum Tersier:** Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi pelengkap untuk memudahkan pencarian bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Kamus hukum.
- b. Ensiklopedia.
- c. Indeks artikel hukum.
- d. Berita dan artikel dari media massa terkemuka yang relevan dengan perkembangan hukum perbankan atau sengketa wanprestasi (digunakan sebagai data pendukung kontekstual, bukan sebagai sumber hukum utama).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder merupakan bahan utama yang digunakan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui **Studi Kepustakaan (Library Research)**. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen hukum dan literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sumber yang dikaji meliputi:

a. Peraturan perundang-undangan, seperti:

1. KUHPdata (terutama Buku III tentang Perikatan),
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- b. Doktrin atau literatur hukum, yaitu buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi/tesis/disertasi, dan pendapat para ahli hukum yang membahas teori wanprestasi, jaminan kebendaan, serta eksekusi hak tanggungan.
- c. Putusan pengadilan, khususnya:
 1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TLK, yang menjadi objek studi kasus.
- d. Sumber data daring, seperti:
 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung (putusan3.mahkamahagung.go.id),
 3. Portal jurnal online universitas atau lembaga hukum,
 4. Repository kampus (skripsi, tesis, jurnal hukum terbitan akademik).

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah **analisis deskriptif** :

Analisis Deskriptif: Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis norma-norma hukum yang relevan, teori-teori hukum yang digunakan (Teori Perjanjian, Teori Pembuktian, Teori Perlindungan Hukum), serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim yang terdapat dalam **Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TLK**. Deskripsi dilakukan

dengan menjelaskan substansi pasal-pasal, dalil-dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan, dan alur penalaran hukum majelis hakim.³⁴

³⁴ *Ibid.*, 145.

BAB II

TINJAUAN UMUM

1. TINJAUAN UMUM BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

A. Pengertian Bank dalam Sistem Hukum Nasional

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Fungsi ini dilaksanakan melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan serta penyaluran dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya³⁵ Dengan fungsi tersebut, bank berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam perspektif hukum, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perbankan³⁶. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan perbankan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga mengandung tujuan sosial dan pembangunan.

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

B. Pengertian dan Kedudukan Bank BRI

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank BRI, adalah bank umum yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Sebagai bank umum, BRI memiliki kewenangan untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha perbankan konvensional, termasuk penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta penyediaan jasa perbankan lainnya ³⁷.

Dari sudut pandang yuridis, Bank BRI berbentuk perseroan terbatas dan berkedudukan sebagai badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ³⁸. Bentuk hukum ini menjadikan BRI sebagai subjek hukum mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri, termasuk membuat perjanjian dengan nasabah.

Sebagai BUMN, BRI tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada negara dan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan operasional BRI harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepentingan publik, serta tujuan pembangunan nasional.

C. Sejarah Pendirian dan Perkembangan Bank BRI

Bank BRI merupakan salah satu bank tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Pada awal pendiriannya, lembaga ini dikenal dengan nama De Poerwokertosche Hulp en

³⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.

³⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Spaarbank der Inlandsche Hoofden dan bertujuan untuk membantu masyarakat pribumi agar terhindar dari praktik lintah darat yang merugikan ³⁹.

Setelah Indonesia merdeka, Bank BRI ditetapkan sebagai bank pemerintah melalui berbagai kebijakan nasionalisasi. Pada masa ini, BRI diberi mandat khusus untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian, pedesaan, dan usaha kecil, sehingga perannya semakin erat dengan kepentingan ekonomi rakyat kecil ⁴⁰.

Seiring dengan perkembangan regulasi perbankan dan tuntutan globalisasi, Bank BRI mengalami berbagai perubahan struktural dan kelembagaan. Transformasi menjadi perseroan terbatas dan pencatatan saham di bursa efek dilakukan untuk meningkatkan daya saing, memperkuat permodalan, serta memperbaiki tata kelola perusahaan. Meskipun demikian, fokus utama BRI pada pembiayaan UMKM tetap dipertahankan sebagai ciri khas institusi ini.

D. Landasan Hukum Operasional Bank BRI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank BRI tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ⁴¹. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting perbankan, mulai dari jenis bank, kegiatan usaha, perizinan, hingga pengawasan.

Sebagai badan usaha milik negara, Bank BRI juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur tujuan pendirian BUMN,

³⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

⁴¹ UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

pengelolaan perusahaan, serta kewajiban BUMN dalam melaksanakan fungsi sosial dan pelayanan publik ⁴².

Selain itu, kegiatan operasional Bank BRI juga wajib mematuhi peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas perbankan, termasuk ketentuan mengenai manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan penerapan prinsip kehati-hatian.

E. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Bank BRI

Visi Bank BRI diarahkan untuk menjadi bank yang unggul dalam memberikan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Visi ini mencerminkan komitmen BRI untuk memperluas akses layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil ⁴³.

Misi Bank BRI diwujudkan melalui penguatan pembiayaan sektor UMKM, pengembangan produk dan layanan perbankan yang inovatif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nilai-nilai perusahaan seperti integritas, profesionalisme, dan orientasi pada nasabah menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional bank.

⁴² UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

⁴³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*.

F. Kegiatan Usaha Bank BRI

Sebagai bank umum, Bank BRI menjalankan kegiatan usaha utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito ⁴⁴. Kegiatan ini merupakan fungsi dasar perbankan yang bertujuan mengumpulkan dana masyarakat secara aman dan terpercaya.

Dalam penyaluran dana, Bank BRI dikenal sebagai bank dengan portofolio kredit mikro terbesar di Indonesia. Kredit mikro BRI dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil dan mikro yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal ⁴⁵.

Selain kredit mikro, Bank BRI juga menyalurkan kredit ritel, kredit konsumen, dan kredit korporasi. Di samping itu, BRI menyediakan berbagai jasa perbankan lainnya seperti transfer dana, jasa pembayaran, layanan valuta asing, dan layanan perbankan digital.

G. Peran Bank BRI dalam Perekonomian Nasional

Bank BRI memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya melalui pembiayaan sektor UMKM. Pembiayaan tersebut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas usaha, dan memperkuat struktur ekonomi nasional ⁴⁶.

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

⁴⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.

⁴⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*

Selain itu, BRI berperan sebagai agen pembangunan (agent of development) yang mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran kredit bersubsidi dan bantuan sosial non-tunai ⁴⁷.

H. Jaringan Operasional dan Inklusi Keuangan

Keunggulan Bank BRI terletak pada jaringan operasionalnya yang luas dan menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Jaringan ini memungkinkan BRI mendorong terwujudnya inklusi keuangan, yaitu pemberian akses layanan keuangan formal kepada seluruh lapisan masyarakat ⁴⁸.

I. Tata Kelola Perusahaan dan Prinsip Kehati-hatian

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank BRI menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta prinsip kehati-hatian. Prinsip ini bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat dan melindungi kepentingan nasabah ⁴⁹.

J. Tanggung Jawab Sosial Bank BRI

Sebagai BUMN, Bank BRI memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan pengembangan usaha kecil ⁵⁰.

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*

⁴⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

K. Relevansi Bank BRI dalam Hubungan Hukum dengan Nasabah

Dalam praktik perbankan, hubungan antara Bank BRI dan nasabah didasarkan pada perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi Bank BRI menjadi penting dalam menganalisis sengketa perbankan, termasuk perkara wanprestasi antara bank dan nasabah⁵¹.

2. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu konsep yang sangat fundamental dalam hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan konsep ini tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang lahir dari suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik.⁵²

Secara etimologis, istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang berarti prestasi yang buruk atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya.⁵³ Dalam konteks hukum, wanprestasi diartikan sebagai suatu keadaan di

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

⁵² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005, hlm. 45

⁵³ Yahya Harahap, 1986, hlm. 60.

mana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.⁵⁴

Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, atau dipenuhinya kewajiban tersebut tetapi tidak sebagaimana mestinya.⁵⁵ Definisi ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya terjadi ketika prestasi sama sekali tidak dilaksanakan, tetapi juga ketika pelaksanaannya menyimpang dari isi perjanjian.

Dalam perkembangan doktrin hukum perdata, pengertian wanprestasi juga dikaitkan dengan pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵⁶ Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, maka hal tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap norma hukum.

Selain itu, wanprestasi juga erat kaitannya dengan asas itikad baik (*good faith*). Dalam setiap perjanjian, para pihak diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya dengan jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain. Apabila salah satu pihak bertindak tidak jujur atau lalai, maka hal tersebut dapat memperkuat adanya unsur wanprestasi.⁵⁷

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Subekti, Op.Cit., hlm. 47

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, 2000, hlm. 102

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya pelaksanaan prestasi, tetapi juga dari kualitas, ketepatan waktu, dan kesesuaian pelaksanaan dengan isi perjanjian.

B. Dasar Hukum Wanprestasi

Pengaturan mengenai wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat dalam satu pasal khusus, melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan dalam Buku III tentang Perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi merupakan bagian integral dari sistem hukum perikatan yang saling berkaitan dengan konsep-konsep lainnya.⁵⁸

Pasal 1234 KUHPerdata menjadi dasar utama dalam memahami prestasi, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁵⁹ Ketiga bentuk prestasi ini menjadi parameter dalam menilai apakah suatu kewajiban telah dilaksanakan atau tidak.

Selanjutnya, Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan lalai, yaitu kondisi di mana debitur dianggap telah melakukan wanprestasi setelah diberikan peringatan atau somasi oleh kreditur.⁶⁰ Ketentuan ini penting karena memberikan batasan yang jelas mengenai kapan suatu pelanggaran dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ KUHPerdata Pasal 1234

⁶⁰ KUHPerdata Pasal 1238

Pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa debitur yang tidak memenuhi prestasinya wajib mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur.⁶¹ Ganti rugi ini mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasi tersebut.

Selain itu, Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara mengatur mengenai keadaan memaksa (*force majeure*), yang merupakan alasan pembenar yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi.⁶² Menurut Abdulkadir Muhammad, keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia telah mengatur wanprestasi secara komprehensif, baik dari segi definisi, syarat, maupun akibat hukumnya.⁶³

C. Unsur-Unsur Wanprestasi

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, необходимо dilakukan analisis terhadap unsur-unsur yang membentuknya. Unsur-unsur ini bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi secara keseluruhan. Pertama, adanya perjanjian yang sah. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.⁶⁴ Tanpa adanya perjanjian yang sah, maka tidak dapat dikatakan terjadi wanprestasi.

⁶¹ KUHPerdara Pasal 1243

⁶² KUHPerdara Pasal 1244–1245.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 110

⁶⁴ Salim HS, 2010, hlm. 98.

Kedua, adanya kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur. Prestasi ini harus jelas dan dapat ditentukan, sehingga dapat diukur apakah telah dipenuhi atau tidak.⁶⁵

Ketiga, tidak dipenuhinya prestasi tersebut, baik secara total maupun sebagian. Ketidakpatuhan ini dapat berupa tidak melaksanakan sama sekali, terlambat, atau tidak sesuai dengan isi perjanjian.⁶⁶ Keempat, adanya unsur kesalahan. Unsur ini sangat penting karena menentukan apakah debitur dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian.⁶⁷

Kelima, adanya kerugian yang dialami oleh kreditur. Kerugian ini harus nyata dan dapat dibuktikan, serta memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan wanprestasi.⁶⁸ Menurut Salim HS, analisis terhadap unsur-unsur ini harus dilakukan secara hati-hati, karena tidak semua pelanggaran perjanjian secara otomatis dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.⁶⁹

D. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada bagaimana debitur melanggar kewajibannya. Secara umum, terdapat empat bentuk

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ R. Setiawan, 1999, hlm. 68

⁶⁹ Salim HS, Op.Cit., hlm. 110

wanprestasi.Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Dalam bentuk ini, debitur sama sekali tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang sah.⁷⁰

Kedua, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, prestasi memang dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah disepakati.⁷¹ Ketiga, melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Keterlambatan ini dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, terutama apabila waktu merupakan unsur penting dalam perjanjian.⁷² Menurut M. Yahya Harahap, klasifikasi ini penting karena berpengaruh terhadap jenis tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh kreditur.⁷³

E. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi menimbulkan akibat hukum yang serius bagi debitur. Salah satu akibat utama adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata.⁷⁴ Ganti rugi dalam wanprestasi terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya (*kosten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*interest*).⁷⁵ Biaya adalah pengeluaran yang telah dilakukan oleh kreditur, kerugian adalah kehilangan yang dialami, dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak terealisasi.

⁷⁰ Yahya Harahap, hlm. 75

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ KUHPdata Pasal 1243.

⁷⁵ R. Setiawan, hlm. 72.

Selain ganti rugi, kreditur juga memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian.⁷⁶ Pembatalan perjanjian biasanya disertai dengan tuntutan ganti rugi sebagai bentuk kompensasi. Menurut R. Setiawan, dalam menentukan ganti rugi harus diperhatikan prinsip keadilan dan hubungan sebab-akibat agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.⁷⁷

3. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

a. Putusan Hakim sebagai Produk Kekuasaan Kehakiman

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh negara kepada hakim sebagai penyelenggara peradilan. Dalam hukum acara perdata, putusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga sebagai instrumen penegakan norma hukum perdata, khususnya norma yang mengatur hubungan kontraktual antara subjek hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tlk, putusan hakim menjadi sarana untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kredit yang dibuat secara sah antara lembaga perbankan dan debitur. Dengan demikian, putusan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai keputusan administratif, melainkan sebagai bentuk konkret penerapan hukum perdata dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.⁷⁸

⁷⁶ KUHPerdata Pasal 1267.

⁷⁷ R. Setiawan, hlm. 75.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tlk.

b. Kedudukan Hakim dalam Sengketa Wanprestasi

Dalam perkara wanprestasi, hakim memiliki peran yang sangat sentral karena hakimlah yang menentukan:

1. apakah suatu perjanjian benar-benar ada dan sah;
2. apakah kewajiban yang diperjanjikan telah dilaksanakan;
3. apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran;
4. serta akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai.

Dalam perkara a quo, hakim memosisikan diri sebagai penilai objektif yang tidak berpihak, dengan menimbang kepentingan Penggugat sebagai kreditur dan hak Para Tergugat sebagai debitur. Sikap ini mencerminkan prinsip imparsialitas hakim, yang merupakan syarat utama tegaknya peradilan yang adil.⁷⁹

c. Sistematika dan Struktur Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara ini disusun secara sistematis, mengikuti struktur baku putusan perdata, yang meliputi:

1. identitas para pihak;
2. ringkasan duduk perkara;
3. uraian tuntutan dan jawaban;
4. pertimbangan hukum;
5. serta amar putusan.

⁷⁹ Ibid., pertimbangan mengenai kedudukan hakim dan sifat sengketa wanprestasi.

Struktur ini menunjukkan bahwa hakim tidak menyusun putusan secara sembarangan, melainkan mengikuti pola yang telah ditentukan oleh hukum acara perdata. Dengan struktur tersebut, putusan menjadi mudah dipahami, baik oleh para pihak maupun oleh pihak lain yang berkepentingan secara akademik maupun praktis.⁸⁰

d. Cara Berpikir Hakim dalam Menilai Fakta Hukum

Hakim dalam perkara ini menggunakan cara berpikir yuridis-logis, yaitu dengan menghubungkan fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Fakta-fakta yang dinilai hakim meliputi:

1. adanya perjanjian kredit;
2. nilai dan jangka waktu kredit;
3. kewajiban pembayaran angsuran;
4. bukti tunggakan;
5. serta upaya penagihan yang telah dilakukan Penggugat.

Hakim tidak hanya menerima fakta secara formal, tetapi juga menilai keterkaitan sebab-akibat antara kelalaian debitur dan kerugian kreditur. Dengan cara berpikir tersebut, putusan hakim memiliki dasar rasional yang kuat.⁸¹

⁸⁰ Ibid., sistematika dan struktur putusan hakim.

⁸¹ Ibid., pertimbangan hakim mengenai fakta hukum.

e. Pertimbangan Hakim terhadap Hubungan Hukum Kontraktual

Hakim secara tegas menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian. Hal ini berarti bahwa sengketa yang timbul harus diselesaikan berdasarkan rezim hukum perikatan, khususnya mengenai wanprestasi.

Pertimbangan ini penting karena menentukan dasar hukum yang digunakan hakim. Dengan menempatkan sengketa dalam kerangka wanprestasi, hakim menutup kemungkinan penerapan dasar hukum lain, seperti perbuatan melawan hukum, yang memiliki konsekuensi dan pembuktian yang berbeda.⁸²

f. Penilaian Hakim terhadap Keabsahan Perjanjian

Sebelum menyatakan adanya pelanggaran, hakim terlebih dahulu menilai apakah perjanjian kredit yang menjadi dasar sengketa adalah perjanjian yang sah. Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan menyimpulkan bahwa seluruh unsur sahnyanya perjanjian telah terpenuhi.

Dengan dinyatakannya perjanjian tersebut sah, hakim menegaskan berlakunya asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak seperti undang-undang. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian tersebut secara otomatis menimbulkan konsekuensi hukum.⁸³

⁸² Ibid., pertimbangan mengenai hubungan hukum kontraktual para pihak.

⁸³ Ibid., pertimbangan hakim mengenai Pasal 1320 KUHPerdara

g. Analisis Hakim terhadap Unsur Wanprestasi

Dalam pertimbangannya, hakim menguraikan bahwa wanprestasi tidak hanya berarti tidak membayar sama sekali, tetapi juga termasuk pembayaran yang terlambat atau tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Berdasarkan bukti yang diajukan, hakim menyimpulkan bahwa Para Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Hakim menekankan bahwa kelalaian tersebut telah berlangsung cukup lama dan telah didahului oleh peringatan yang patut. Oleh karena itu, Para Tergugat dinyatakan telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdota.⁸⁴

h. Pertimbangan Hakim tentang Itikad Baik

Salah satu aspek penting dalam putusan ini adalah penilaian hakim terhadap itikad baik Para Tergugat. Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, meskipun telah diberikan kesempatan dan peringatan.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek formal kewajiban, tetapi juga memperhatikan sikap dan perilaku para pihak, yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan perjanjian menurut hukum perdata.⁸⁵

⁸⁴ Ibid., pertimbangan hakim mengenai Pasal 1238 KUHPerdota

⁸⁵ ibid

i. Pertimbangan Hakim Mengenai Kerugian Penggugat

Hakim menilai bahwa kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat langsung dari wanprestasi Para Tergugat. Kerugian tersebut berupa sisa kewajiban kredit yang belum dibayarkan, baik pokok maupun bunga.

Dengan merujuk pada Pasal 1243 KUHPdata, hakim menyatakan bahwa Para Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip tanggung jawab kontraktual.⁸⁶

j. Sikap Kehati-hatian Hakim terhadap Eksekusi Jaminan

Dalam menilai permohonan eksekusi jaminan, hakim menunjukkan sikap kehati-hatian yang tinggi. Hakim menilai bahwa jaminan yang diajukan melibatkan hak pihak ketiga, sehingga tidak dapat serta-merta dieksekusi.

Sikap ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan kepentingan kreditur dengan perlindungan hukum bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan prinsip keadilan proporsional.⁸⁷

k. Amar Putusan sebagai Puncak Pertimbangan Hakim

Amar putusan merupakan bagian yang paling menentukan karena mengandung perintah dan larangan yang bersifat mengikat. Dalam perkara ini, amar putusan

⁸⁶ ibid

⁸⁷ ibid

dirumuskan berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya.

Dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi dan menghukum mereka untuk membayar sisa kewajiban kredit, hakim menegakkan kepastian hukum. Namun, dengan menolak sebagian tuntutan, hakim juga menunjukkan keberpihakan pada keadilan substantif.⁸⁸

l. Makna Yuridis dan Sosiologis Putusan Hakim

Secara yuridis, putusan ini mempertegas bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang harus dihormati dan dilaksanakan. Secara sosiologis, putusan ini memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum akan menimbulkan konsekuensi.

Putusan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum, khususnya bagi debitur agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengikat diri dalam perjanjian kredit.⁸⁹

m. Relevansi Putusan Hakim dalam Penelitian Akademik

Dalam konteks penelitian hukum, putusan ini sangat relevan untuk dikaji karena:

1. mencerminkan praktik peradilan perdata modern;
2. menunjukkan penerapan gugatan sederhana;
3. memuat pertimbangan hukum yang lengkap;

⁸⁸ ibid

⁸⁹ ibid

4. serta menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, putusan ini layak dijadikan objek kajian akademik, khususnya dalam penelitian mengenai wanprestasi dan perjanjian kredit perbankan..

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian berdasarkan putusan 9/Pdt, G.S/2024/PN TLK terhadap wanprestasi perjanjian antara Nasabah dan Bank BRI :Terjadinya Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah,Timbulnya Kelalaian Debitur dalam Membayar Angsuran,Penagihan dan Pendekatan Persuasif oleh Bank,Pemberian Somasi atau Surat Peringatan,Penetapan Debitur dalam Keadaan Lalai,Perhitungan Kerugian dan Sisa Hutang Debitur,Pengajuan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan,dan Pembuktian Wanprestasi di Persidangan,Penilaian hakim dan putusan pengadilan.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen dalam perjanjian kredit dengan Bank BRI berdasarkan bentuk perlindungan :Perlindungan hukum melalui syarat sahnya perjanjian,perlindungan hukum melalui asas keseimbangan dalam perjanjian,perlindungan hukum melalui pemberian informasi yang jelas kepada nasabah,perlindungan hukum melalui pemberian somasi sebelum gugatan diajukan,perlindungan hukum melalui proses pemeriksaan perkara di pengadilan dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan.

B. Saran

1. Bagi pihak perbankan, khususnya Bank BRI, disarankan agar dalam memberikan kredit kepada nasabah lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dengan melakukan analisis kelayakan kredit secara lebih mendalam. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah atau wanprestasi di kemudian hari. Selain itu, pihak bank juga perlu terus meningkatkan komunikasi dan pembinaan kepada nasabah agar kewajiban pembayaran kredit dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Bagi masyarakat atau nasabah sebagai debitur, disarankan agar sebelum mengajukan pinjaman kepada bank terlebih dahulu memahami secara jelas isi perjanjian kredit, termasuk mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Nasabah juga diharapkan dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti wanprestasi yang dapat merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Umum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 2001),
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006),
- M. Solly Lubis, *Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005),
- Otoritas Jasa Keuangan, Pengantar Sistem Keuangan Indonesia, Jakarta: OJK, 2021.
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001),
- Zulkarnain Sitompul, Perbankan dan Permasalahan Hukumnya di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

PERATURAN UNDANG-UNDNAG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen,

UU No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,

Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tlk.

JURNAL

Rahmat Utomo, "Implikasi Wanprestasi Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia
Dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 2 (2019):

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : **ELTRIS APRILIA FAUZIAN**
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Pekanbaru, 01 April 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Sitorajo Kari
8. Nomor Telepon/HP : 083842468713
9. E-mail : eltrisapriliafauziannn@gmail.com

II. Pendidikan Formal

1. SDN 021 SITORAJA KARI
2. SMPN 3 TELUK KUANTAN
3. SMKN 2 TELUK KUANTAN
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 17 April 2026



ELTRIS APRILIA FAUZIAN